



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 01 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2007

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD;
 - b. bahwa RAPBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2007 saat ini masih dalam proses evaluasi Menteri Dalam Negeri, sehingga penetapannya tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut sambil menunggu ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2007, maka untuk membiayai pengeluaran daerah yang sifatnya rutinitas dan segera harus dikeluarkan, perlu dilaksanakan agar penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan dapat terus berjalan;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2007.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 tentang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 48);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Keputusan Presiden Nomor 103/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan H. Suwarna AF sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. Yurnalis Ngayoh sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur;
10. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2006 tentang memberhentikan sementara H. Suwarna AF, dari jabatan Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2003-2008 dan mengangkat Drs. Yurnalis Ngayoh, MM Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2003-2008 melaksanakan tugas dan kewajiban Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2003-2008;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 04 A, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tanggal 1 September 2006 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007;
 2. Surat Persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 900/UM-894/2006 tanggal 19 September 2006 tentang Pelaksanaan Anggaran Mendahului Penetapan Peraturan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah APBD Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan rencana mengenai Keuangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kalimantan Timur;
- d. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Periode 2004 – 2009;
- e. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran yang melalui Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran 2007;
- f. Satuan Kerja Daerah adalah Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- g. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 2

- (1) Pengeluaran Daerah yang dilaksanakan mendahului Penetapan PERDA-APBD Tahun Anggaran 2007 adalah untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Satuan Kerja Daerah yang sifatnya rutinitas dan tidak dapat ditunda/ dihindari dan mendesak.
- (2) Di dalam pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai dasar pengeluaran daerah.

Pasal 3

- (1) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan pembayaran berdasarkan hasil perhitungan teknis yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran dan diajukan kepada yang melaksanakan fungsi Perbendaharaan.
- (2) Pengeluaran Daerah dimaksud, ditetapkan untuk satu bulan atau $\frac{1}{12}$ (Satu Perdua Belas) dari Anggaran Belanja masing-masing Satuan Kerja Daerah yang ada di dalam Draft APBD dan sementara belum ditetapkan. Kemudian dapat diberikan tambahan lagi $\frac{1}{12}$ (Satu Perdua Belas) secara berturut-turut pada bulan berikutnya apabila PERDA-APBD 2007 juga belum ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada pejabat yang melaksanakan fungsi Perbendaharaan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (2) Pengajuan SPM untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan SPM-LS dan juga menggunakan SPM-UP setelah diterbitkannya Surat Penyediaan Dana (SPD).
- (3) Pengajuan SPM-UP oleh Pengguna Anggaran, dan penerbitan SP2D oleh Pejabat yang berwenang perlu dirinci penggunaannya guna menghindari kelebihan penggunaan terhadap plafon anggaran belanja yang dialokasikan didalam draft APBD Tahun Anggaran 2007.

Pasal 5

- (1) Untuk melakukan pembayaran dalam rangka merealisasikan pengeluaran daerah, terlebih dahulu ditunjuk Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan serta Pejabat Pengelolaan Keuangan pada satuan kerja.
- (2) Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan Kepala Satuan Kerja Daerah dari PNS yang memenuhi syarat.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 Januari 2007


Pit. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



YURNALIS NGAYOH

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 5 Januari 2007

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**



H. SYAIFUL TETENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 01